

SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGNUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

2021

PERATURAN MENTERI

20

BN THN 2021/ NO. 1371, 18 HLM

SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- Abstrak**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia serta untuk mewujudkan pangaturan tata Kelola data melalui satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
 - Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 39 Thn 2019, Perpres 85 Thn 2020, Permendesa No. 15 Thn 2020, Permendesa No. 17 Thn 2020, Permendesa No. 18 Thn 2020.
 - Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi adalah kebijakan tata kelola data bidang bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi oleh walidata terhadap produsen data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Penyelenggaraan satu data sebagaimana tersebut di atas terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan dan dikelola melalui portal satu data dengan manajemen akses data. Walidata sebagai pengelola data dapat mengikutsertakan kementerian/ lemabaga, daerah, oerguruan tinggi, Lembaga penelitian, Lembaga swasta.
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2021.